



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR 257/ Pdt.P/2024/PN Tnn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

NATALIA MAHAMILLIA HANSANG Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tomohon 15 Desember 1999, Agama Kristen Pekerjaan Pegawai Honor, Status : Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Lolah Jaga I, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TINE LUKOUW, SH** Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kakas 06 Januari 1972, Agama: Kristen, Pendidikan: Sarjana Hukum, Pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum, Status: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Simbel Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register 508/SK/2024/PN Tnn, tanggal 11 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca atau mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 12 Juni 2024 telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah beridentitas sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku

Nama : NATALIA M HANSANG

Tempat Tanggal Lahir : Tomohon 15 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Lola Jaga II

Agama : Kristen

Halaman 1 , Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Bahwa Identitas Nama Pemohon sebagaimana dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA Yaitu NATALIA M HANSANG, Namun dalam IJAZAH STRATA I UNIVERSITAS SAM RATULANGI Sarjana Teknologi Pertanian (S.T.P) dengan Nim 17031105030, Nama Pemohon NATALIA MAHAMILLIA HANSANG;

3. Bahwa oleh karena Nama dari Pemohon tidak bersesuaian, maka Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus berkas yang berkaitan dengan Identitas Pemohon, terutama dalam pekerjaan dan dalam kepentingan lainnya.

4. Bahwa agar supaya nama Pemohon bersesuaian maka Pemohon Hendak mengubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 162/Khs/2003 tertulis "NATALIA M HANSANG" di Ubah Menjadi "NATALIA MAHAMILLIA HANSANG"

5. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan nama Pemohon sesuai Akte Kelahiran tertulis NATALIA M HANSANG di Ubah menjadi NATALIA MAHAMILLIA HANSANG

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan menjatukan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan nama Pemohon NATALIA M HANSANG sesuai Akte Kelahiran menjadi NATALIA MAHAMILLIA HANSANG.
3. Memerintahkan Kepada Panitra Pengganti untuk menyampaikan penetapan perubahan nama Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dan dikeluarkan Akte Kelahiran.
4. Biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan dipersidangan foto copy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai dengan asli Akte Kelahiran atas nama Natalia M.

Hansang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano tertanggal 28 Mei 2003 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 7102152905083297 tertanggal 06 September 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Natalia M. Hansang, tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Ir. Rini P. Rusmana, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Natalia M. Hansang, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tarok Wilhelmina. T, S.Pd, tertanggal 13 Juni 2024 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Natalia M. Hansang, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Catotji Poluan, S.Pd, tertanggal 21 Juni 2011, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Sam Ratulangi atas nama Natalia Mahamillia Hansang, yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen J. Kumaat, M.Sc, DEA, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ;

1. Injilia Marhaeni Kuhon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk mengubah identitas atas nama Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama tinggal di di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama lengkap Natalia Mahamillia Hansang, karena sesuai dengan panggilan sehari-hari dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran pemohon bernama Natalia M. Hansang yang akan dirubah menjadi Natalia Mahamillia Hansang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui nama yang ada pada Akte lahir Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah dasar pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang akan disesuaikan dengan Ijazah Perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi Pemohon yang bernama lengkap NATALIA MAHAMILLIA HANSANG;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengurus permohonan untuk mencari kerja/melamar kerja dan untuk kepentingan lainnya namun terkendala oleh karena nama yang tertulis pada Akte Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMK, KTP serta Kartu Keluarga Pemohon tidak sama dengan nama yang tertulis pada Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Sam Ratulangi milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persyaratan untuk melamar kerja dan untuk kepentingan lainnya semua data identitas pemohon harus sama baik pada Akte Lahir, Ijazah-ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun KTP dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengajukan perubahan nama Pemohon namun mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Perubahan nama pada Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen berharga lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. **Lambertus Artemas Hansang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayah dari Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk mengubah identitas atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama tinggal di di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama lengkap Natalia Mahamillia Hansang, karena sesuai dengan panggilan sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran pemohon bernama Natalia M. Hansang yang akan dirubah menjadi Natalia Mahamillia Hansang;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang ada pada Akte lahir Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tondano

Perubahan, Ijazah Sarjana I dasar pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang akan disesuaikan dengan Ijazah Perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi Pemohon yang bernama lengkap NATALIA MAHAMILLIA HANSANG;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengurus permohonan untuk mencari kerja/melamar kerja dan untuk kepentingan lainnya namun terkendala oleh karena nama yang tertulis pada Akte Kelahiran, Ijazah SD, ijazah SMP, Ijazah SMK, KTP serta Kartu Keluarga Pemohon tidak sama dengan nama yang tertulis pada Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Sam Ratulangi milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persyaratan untuk melamar kerja dan untuk kepentingan lainnya semua data identitas pemohon harus sama baik pada Akte Lahir, Ijazah-ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun KTP dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengajukan perubahan nama Pemohon namun mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Perubahan nama pada Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen berharga lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon akan melakukan pengurusan mencari kerja dan urusan lainnya dan saat ini terdapat kendala oleh karena nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran Pemohon serta dokumen dokumen lainnya milik pemohon terdapat perbedaan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Strata I Universitas Sam Ratulangi Sarjana Teknologi Pertanian (S.T.P) sehingga menyulitkan pemohon dalam pengurusan melamar kerja dan urusan-urusan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Tondano dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative perkara ini, dimana berdasarkan Pasal 4 Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga an. Lambertus Artemas Hansang dengan NIK 7102152905083297 yang senyatanya Pemohon bertempat tinggal di desa Lolah, Jaga II, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa relatif dan absolut permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Tondano sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Injilia Marhaeni Kuhon dan Lambertus Artemas Hansang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Natalia M. Hansang berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Tomohon pada tanggal 15 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 162/Khs/2003 (vide bukti P-1);
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar (vide bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5) tertulis juga nama Natalia M. Hansang;
- Bahwa dalam Ijazah Strata I Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Sam Ratulangi milik Pemohon tertulis nama **Natalia Mahamillia Hansang**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan Pemohon untuk mengurus Perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon dan dokumen-dokumen lainnya dikarenakan Pemohon akan melakukan pengurusan melamar kerja dan urusan lainnya namun terkendala oleh karena nama dari pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan dengan nama yang ada pada Ijazah Strata I Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Sam Ratulangi milik Pemohon;

Halaman 6 , Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-6 ditemukan fakta hukum bahwa benar nama pemohon hanya disingkat dalam pengetikan nama pada akta Kelahiran yang mana diketahui berdasarkan keterangan Saksi bahwa Pemohon atas nama Natalia M. Hansang ialah orang yang sama atas nama Natalia Mahamillia Hansang yaitu Pemohon sendiri dan hanya Pemohon yang memiliki nama tersebut di Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur hal ini bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa pergantian kesalahan/koreksi yang dibolehkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon atas nama Natalia M. Hansang yang tercantum dalam bukti P-1 dan Natalia Mahamillia Hansang yang tercantum dalam P-6 merupakan orang yang sama oleh sebab itu tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengurus memperbaiki kesalahan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 162/Khs/2003 yang tertulis sebelumnya Natalia M. Hansang menjadi Natalia Mahamillia Hansang tidak ada kerugian terhadap seluruh surat yang diajukan Pemohon dipersidangan berdasarkan bukti P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena Identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran sangat berpengaruh terutama dalam hal pengurusan untuk administrasi selanjutnya dalam segala hal yang menggunakan identitas Pemohon maka oleh karena itu untuk nama pemohon tersebut harus diperbaiki sebagaimana ketentuan undang-undang dan dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya yang salah satunya untuk menyatakan Akte Kelahiran Nomor 162/Khs/2003 yang dibuat tanggal 15 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa namun terdapat perbedaan nama berbeda dari identitas Pemohon dalam Ijazah Strata I Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sam Ratulangi pemohon, maka untuk kepentingan pencatatan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan dalam hal ini salah satunya terkait keperluan Pemohon untuk kelengkapan Pemohon untuk melamar pekerjaan dan urusan lainnya sehingga menurut Hakim dalil-dalil permohonan tersebut tidak dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terhadap petitum kedua sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka beralasan hukum untuk menetapkan nama Pemohon dari yang tertulis Natalia M. Hansang menjadi Natalia Mahamillia Hansang, oleh karenanya dapatlah juga diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengadakan pencatatan perubahan nama dari Pemohon dari Natalia M. Hansang menjadi Natalia Mahamillia Hansang dan mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatan Sipil sehingga terhadap petitum ketiga sudah sepatunya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim memandang perlu untuk dilakukan pencantuman redaksi amar sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini namun tidak mengubah maksud atau esensi dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis NATALIA M. HANSANG dirubah menjadi NATALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan IJAZAH STRATA I UNIVERSITAS SAM RATULANGI Sarjana Teknologi Pertanian (S.T.P) dengan Nim 17031105030, atas nama NATALIA MAHAMILLIA HANSANG;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengubah nama pada Akte Kelahiran yang sebelumnya bernama Natalia M. Hansang menjadi NATALIA MAHAMILLIA HANSANG guna keperluan Pemohon dalam rangka kelengkapan berkas untuk melamar kerja dan lain-lain;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Anita R. Gigir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lucky Ticoalu, A. Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lucky Ticoalu, A.md., S.H

Anita R. Gigir, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)